



PENETAPAN

Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bentengnge, 07 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Batupute, 03 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 14 November 2022 dengan register perkara Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Br telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 25 Mei 2016;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.392/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Lanrae (Baru) selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXX, usia 2 (dua) tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
 - 5.1. Tergugat memegang penghasilannya sendiri dan hanya memberikan sebagian kecil penghasilannya kepada Penggugat sehingga tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat seringkali minum minuman keras sampai mabuk;
 - 5.3. Tergugat seringkali bermain judi;
6. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli kebutuhan sehari-hari namun Tergugat malah marah dan mengatakan "*tidak ada uangku kenapa selalu minta uang*", yang membuat Penggugat sakit hati, Penggugat lalu mengusir Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup menghadapi tingkah laku Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.392/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Salmirati, S.H., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Br tanggal 23 November 2022;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 14 Desember 2022, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.392/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Salmirati, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2022, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri, di dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara sehingga tidak ada hak-hak Tergugat yang dilanggar, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai dan permohonan pencabutan perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.392/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Br dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh Jumardin, S.H. sebagai Hakim pemeriksa, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Haruddin Timung, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Jumardin, S.H.
Panitera Pengganti,

Haruddin Timung, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.392/Pdt.G/2022/PA.Br